



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 590/526 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Reforma Agraria Nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Semarang melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 590/1256 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 590/723 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 590/1256 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Semarang;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Semarang dan sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan Gugus Tugas, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630);
13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kota;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria;
 - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria;
 - e. melaksanakan Penataan Akses;
 - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kota Semarang;
 - g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kota Semarang;
 - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kota Semarang kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
 - i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat Kota Semarang; dan
 - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor Nomor 590/1256 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 590/723 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 590/1256 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juni 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang;
7. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
8. Asisten Pemerintah Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Anggota Gugus Tugas yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 590/526 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
REFORMA AGRARIA KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KOTA SEMARANG

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1.	Wali Kota Semarang	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang	Ketua Pelaksanaan Harian
4.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Semarang	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
15.	Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang	Anggota
16.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota
17.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
18.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
19.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Anggota

20.	Dr. Reni Shinta Dewi, S.Sos., M.Si (Akademisi Universitas Diponegoro)	Anggota
-----	--	---------

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001